



Problematika Kewenangan dan Kebijakan antara Badan Pengusahaan Batam dengan *Ex Officio* Wali Kota Batam

Emy Hajar Abra¹

¹Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Riau Kepulauan,

E-mail: my_87_hjf@yahoo.com

Info Artikel

Masuk: 15 Januari 2024

Diterima: 29 Juli 2024

Terbit: 30 Juli 2024

Keywords:

Problems; authority; business entity; ex-officio; Batam.

Kata kunci:

Problematika; kewenangan; badan pengusahaan; ex-officio; Batam.

Corresponding Author:

E-mail:

my_87_hjf@yahoo.com

Abstract

The Batam Concession Agency/BP is a real form of centralization that occurs in the Batam City government. This can be seen from the various authorities and assets in Batam City. This is the impact of the Batam Free Trade Zone and Free Port Council Decree Number 1 of 2019. It is explained that the Head of BP Batam is the ex officio Mayor of Batam. The ex officio condition in Batam is when one person holds two authorities in two different institutions. This article aims to find out, analyze and identify problems related to authority and policy between the Batam Concession Agency and the ex officio Mayor of Batam. The research method in this paper is normative juridical, with secondary data, which is sourced from primary legal materials, namely binding legal materials, namely related laws and regulations. The results of the research in this paper are that there are various problems in the city of Batam due to the impact of the ex officio policy, including regulatory problems, authority problems in the Indonesian state administration. In theory, the regional government system does not recognize the centralization of authority from the center to the regions. This has a direct impact on the case of Rempang Island. This condition is not in line with Article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution which states that the existence of customary law communities must be respected and maintained. In conclusion, it is necessary to reconstruct the regional government structure in Batam City which is consistent and coherent with the 1945 Constitution, like other regions. As for the Batam Business Agency, which is one of the investment supporting institutions, it is necessary to reorganize the position of this institution.

Abstrak

Badan pengusahaan/ BP Batam adalah bentuk nyata sentralisasi yang terjadi dalam pemerintahan Kota Batam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kewenangan serta aset yang ada di Kota Batam. Hal tersebut adalah dampak dari adanya Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019. Dijelaskan bahwa Kepala BP Batam adalah ex officio Wali Kota Batam. Kondisi ex officio di Batam adalah ketika satu orang memegang dua kewenangan pada dua lembaga yang berbeda. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mengidentifikasi problematika kewenangan dan kebijakan antara Badan Pengusahaan Batam dan ex officio Wali Kota Batam. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis normatif, dengan jenis data sekunder, yang bersumber pada bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum

DOI:

10.24843/JMHU.2024.v13.i02.
p13.

yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan terkait. Adapun Hasil penelitian dalam tulisan ini adalah terdapat beragam Problematika di kota batam atas dampak dari kebijakan *ex officio* tersebut, diantaranya Problematika regulasi, Problematika kewenangan dalam ketatanegaraan Indonesia pada teori system pemerintahan daerah tidak mengenal adanya sentralisasi kewenangan dari pusat ke daerah. Hal ini berdampak langsung pada contoh kasus pulau Rempang. Kondisi itu tidak sejalan dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 bahwa kesatuan masyarakat hukum adat wajib dihormati dan dijaga keberadaannya. Kesimpulannya diperlukan rekonstruksi tatanan pemerintahan daerah pada Kota Batam yang konsisten dan koheren dengan UUD 1945 sebagaimana daerah-daerah lainnya. Adapun Badan Pengusahaan Batam yang menjadi salah satu lembaga penunjang investasi diperlukan penataan ulang pada kedudukan lembaga tersebut.

I. Pendahuluan

Pada tahun 1960 Ibu Kota Provinsi Riau adalah Tanjungpinang, kemudian dipindah ke Pekanbaru. Dengan adanya pemekaran pada wilayah Tanjung Pinang maka berubah menjadi Ibu Kota Kepulauan Riau/ Kepri dengan memiliki 17 kecamatan, termasuk pulau Batam yang pada saat itu masih dalam Kecamatan Pulau Buluh. Batam awalnya hanyalah tempat biasa yang tidak menjadi prioritas apalagi dengan status sebagai pulau *hinterland* di Kepulauan Riau, tanpa ada fasilitas, sarana, prasarana dan infrastruktur sebagaimana sekarang. Batam merupakan sebuah wilayah kosong hanya pulau belantara tanpa adanya kehidupan hingga akhirnya mulai diperhatikan pada masa kepemimpinan Soeharto. Melalui Ibnu Sutowo sebagai perintis pulau Batam yang akhirnya sebagai pulau industri dan pusat kegiatan alih kapal dan logistik Pertamina.¹

Wilayah Batam akhirnya dikembangkan dengan dibentuknya sebuah Lembaga/badan pada saat itu yang bernama Otorita Batam, hingga akhirnya berkembang dan menjadi pusat perdagangan, industri dan pariwisata dengan seluruh perizinan melalui Badan Otorita.² Pada tahun 1970 mulailah dibangunnya pulau Batam, wilayah ini kemudian menjadi Kawasan khusus tentunya dengan kebijakan yang juga bersifat khusus dibawah kewenangan Otorita Batam. Posisi Batam sendiri adalah sebagai wilayah pelayaran internasional karena berdampingan dengan beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura.³ Lembaga Otorita Batam kemudian dijadikan sebagai lembaga pertama pengembang wilayah Batam adalah berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden No 41 Tahun 1973.⁴

Kemudian pada tahun 1983 Batam menjadi Kota Administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 1983 hingga akhirnya Batam menjadi sebuah Kota

¹ BP Batam. (2024). "Latar Belakang -Napak Tilas Pembangunan Batam dalam Sejarah Badan Pengusahaan Batam," www.bpBatam.go.id/Profil/Latar-Belakang/.

² H Muliono. (2011). *Merajut Batam Masa Depan, Menyongsong Status Free-Trade Zone*, Jakarta: Penerbit LP3S.

³ AGD Tangkudung. (2007). "Konflik dalam Pengelolaan Kota Batam". Universitas Indonesia.

⁴ Presiden RI, "Keputusan Presiden No 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industry Pulau Batam" (1973).

Pemerintahan yaitu Kota Batam berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999.⁵ Kota Batam sendiri menjadi kota terbesar di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.⁶ Hingga hari ini Batam masih dikuasai oleh dua lembaga tersebut, yakni Badan Pengusahaan/ BP Batam (sebelumnya bernama otorita batam) sebagai wakil dari pusat atau perpanjangan tangan pusat dalam pengelolaan dan pengembangan Kota Batam, dan oleh Wali Kota Batam yang merupakan kekuasaan resmi daerah berdasarkan konstitusi.

Jika berdasarkan teori Montesquie yang dikenal dengan pemisahan kekuasaan, maka dasar dari negara hukum dan negara demokrasi menuntut adanya pemisahan dan distribusi kekuasaan secara teratur dan konstitusional. Hal ini bertujuan agar tidak adanya kekuasaan yang terpusat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan koruptif. Salah satu pendapat paling umum yang dikenal dalam dunia hukum dan politik adalah *power tends to corrupt and absoluts power absolutely* oleh Lord Action yang artinya kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut terpusat secara absolut.⁷

Berdasarkan teori diatas, kekuasaan harus didistribusikan secara vertical dan horizontal. Indonesia sendiri dalam UUD 1945 pada Pasal 18 ayat 2 UUD 1945 mengadopsi sistem pemerintahan daerah dengan sistem desentralisasi. Dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah harus terdapat keserasian hubungan pusat dan daerah, sehingga dapat terjalin kerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan bernegara bersama daerah.⁸

Tulisan ini akan mengkaji lebih mendalam tentang problematika pemerintahan daerah Kota Batam antara Badan Pengusahaan Batam dengan *ex officio* Wali Kota Batam, dengan studi kasus Pulau Rempang Kota Batam yang masih terjadi hingga hari ini. Penulis berharap kajian ilmiah hukum ketatanegaraan khususnya dalam bidang pemerintahan daerah ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan atau pandangan baru secara ilmiah dalam kajian hukum tata negara untuk menyelesaikan persoalan Kota Batam ke depan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di urai diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mengidentifikasi Problematika kewenangan dan kebijakan antara Badan Pengusahaan Batam dan *ex officio* Wali Kota Batam.

2. Metode Penelitian

Dalam mengkaji tulisan ini, penulis menggunakan metode konstruktivisme yang artinya hukum itu bersifat plural dan plastis. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma penelitian dengan mengedepankan teori hukum yang lebih bersifat empiris. Konstruktivisme pada paradigma ini memandang kenyataan adalah hasil konstruksi manusia itu sendiri. Artinya ilmu pengetahuan tidak sekedar pengalaman

⁵ DPR RI, "Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Kab Rokan Hilir, Kab Siak, Kab Karimun, Kab Natuna, Kab Kuantan, Kab Senggigi Dan Kota Batam (Batam Berada Diwilayah Pulau Galang)" (1999).

⁶ N Sa'adah dan EB Santoso. (2019). "Arahan Peningkatan Investasi Daerah di Kota Batam Berdasarkan Faktor Ketenagakerjaan, Pelayanan Infrasturktur dan Lahan," *Jurnal Tenik I Vol. 8, No. 2. Hlm 71-77* 8, no. 2 : 71-77.

⁷ A Latif. (2014). *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

⁸ BA Simanjuntak. (2012). *Otonomi Daerah dan Masa Depan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

saja, namun juga bagian dari konstruksi pemikiran manusia.⁹ Sedangkan jenis penelitian adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif yang artinya penelitian hukum dilakukan dengan meneliti kepustakaan atau biasa disebut dengan penelitian data sekunder.¹⁰

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan doktrinal, sejarah, peraturan perundangan, pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual.¹¹ Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945¹² dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.¹³ Tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data diartikan sebagai sebuah proses menguraikan kalimat untuk menjadi sistematis dan konsisten dari sebuah gejala tertentu.¹⁴ Analisis data tersebut diuraikan dengan konsep deskriptif kualitatif dari data kepustakaan atau lainnya yang telah terkumpul.

3. Hasil dan Pembahasan

Problematika Landasan Hukum Wali Kota Batam dan Badan Pengusahaan/ BP Batam

Harapan *ex officio* salah satunya adalah untuk pertumbuhan ekonomi.¹⁵ Namun kondisi tersebut tidak mempertimbangkan konstruksi bernegara sebagaimana pengaturan konstitusi UUD 1945. Oleh karenanya hasil *ex officio* di Kota Batam cukup banyak melahirkan beragam Problematika.

Problematika landasan hukum lahirnya Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Batam/ BP Batam penulis saji dalam bentuk tabel sebagaimana dibawah ini, untuk memperlihatkan bahwa lahirnya peraturan perundang-undangan antara kedua lembaga ini memiliki beragam permasalahan. Setiap lembaga memiliki dasar hukumnya sendiri, sehingga menimbulkan inharmonisasi dampak dari masing-masing dasar hukum pendiriannya. Setidaknya terdapat dua inharmonisasi peraturan perundang-undangan dari kedua lembaga tersebut, yakni;

- a) Pertentangan norma secara horizontal yakni pertentangan regulasi antara BP Batam dan Wali Kota Batam. Contohnya pertentangan norma yang sederajat, antara undang-undang pembentukan Kota Batam dan pembentukan undang-undang Pelabuhan bebas batam yang didalamnya memuat tentang kewenangan

⁹ Z Arifin. (2014). *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya).

¹⁰ S Seokanto dan S Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normative Satu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

¹¹ Universitas Sultan Agung. (2014). *Panduan Penyusunan Disertasi, Panduan Penyusunan Dalil, dan Panduan Penulisan Artikel Ilmiah* (Semarang: Universitas Sultan Agung).

¹² "Undang Undang Dasar 1945" (n.d.).

¹³ DPR RI, "Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah" (2015).

¹⁴ S Soekanto. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

¹⁵ YI Tari. (2022). "Peran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak," *The Journal of Taxation* 3, no. 2: 38-51.

lembaga BP Batam. Begitupun pertentangan norma antara peraturan turunannya seperti peraturan pemerintah dan seterusnya.

- b) Pertentangan norma secara vertikal yaitu ketika peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Seperti pada SK. 463/Menhut-II/2013 yang berisi tentang wilayah hutan lindung di pulau Batam yang bagian dari pada hak pengelolaan BP Batam, hal ini tentunya bertentangan dengan UU No. 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam yang sudah seyogyanya menjadi kewenangan kota batam itu sendiri.

Tabel 1. Problematika regulasi BP Batam dan Wali Kota Batam

Wali Kota Batam	Badan Pengusahaan Batam/ BP Batam
1) UU No 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Kab Rokan Hilir, Kab Siak, Kab Karimun, Kab Natuna, Kab Kuantan, Kab Senggigi Dan Kota Batam (Batam Berada Diwilayah Pulau Galang)	1) UU No 44 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas. ¹⁹
2) UU No 25 Tahun 2002 Tentang Provinsi Kepulauan Riau Merupakan Daerah Pemekaran Dari Provinsi Riau. Pada Tanggal 24 September 2002 Menjadi Provinsi Ke 32 Berdasarkan Undang-Undang. ¹⁶	2) PP No 5 Tahun 2011 Perubahan Atas PP No 46 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Yang Wilayahnya Meliputi Pulau Batam, Pulau Nipah, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, Pulau Janda Berias, dan Pulau Gugusan. ²⁰
3) UU No 13 Tahun 2000 Perubahan Atas UU No 53 Tahun 1999. ¹⁷ Pada Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa; dengan dibentuknya Kota Batam sebagai daerah otonom pemerintah kota batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan di daerahnya mengikutsertakan badan otorita batam.	3) Keputusan Presiden No 8 Tahun 2016 Tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas. ²¹
	4) Keppres No. 28 tahun 1992 terkait dimasukkannya wilayah pulau Rempang dan Galang juga pulau kecil disekitarnya masuk dalam wilayah industry pulau Batam.
	5) Keputusan Menteri Dalam Negeri No 43 Tahun 1977 Tentang Pengelolaan Dan

¹⁶ DPR RI, "Undang-Undang No 25 Tahun 2002 Tentang Provinsi Kepulauan Riau Merupakan Daerah Pemekaran Dari Provinsi Riau. Pada Tanggal 24 September 2002 Menjadi Provinsi Ke 32 Berdasarkan Undang-Undang" (2002).

¹⁷ DPR RI, "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 Perubahan Atas UU No 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan dan Kota Batam" (2000).

-
- | | |
|---|---|
| 4) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. | Penggunaan Tanah Di Daerah Industry Pulau Batam |
| 5) Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 1983. Adalah Perubahan Atas Status Kota Madya Batam Menjadi Kota Administratif. ¹⁸ | 6) Surat Keputusan No SK. 463/MENHUT-II/2013 didalamnya berisi tentang Penetapan wilayah hutan lindung di pulau Batam menjadi hak kuasa kelolanya diberikan pada BP Batam, termasuk untuk lahan untuk masyarakat. |
| 6) Keputusan Presiden No 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industry Pulau Batam. Dalam keppres tersebut adalah dasar dari pada keberadaan Lembaga Otorita Batam. | 7) Keppres Menhut No. 307/KPTS-II/1986 bahwa pulau Galang adalah menjadi Kawasan hutan. Hal inilah yang dikemudian hari menjadikan wilayah Rempang Galang menjadi berstatus <i>quo</i> . |
-

Problematika Kewenangan Antara BP Batam dan Wali Kota Batam

Berikut adalah beberapa Problematika kewenangan tumpang tindih kebijakan pengelolaan pertanahan, penataan ruang dan perizinan. Kedua lembaga tersebut memiliki kebijakan dan dasar hukum yang berbeda, sehingga tentu berdampak cukup merugikan pada masyarakat Kota Batam. Diantara kebijakan dua lembaga yang bertolak belakang seringkali menjadi kasus hukum yang berujung ke pengadilan. Hal tersebut bukan semata masyarakat dirugikan atas kebijakan pemerintahan saja, tapi lebih dari itu masyarakat dirugikan atas dua bentuk kebijakan yang berbeda dari dua lembaga yang berbeda juga.

¹⁹ DPR RI, "Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas" (2007).

²⁰ Presiden RI, "Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 Perubahan Atas PP No 46 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang Wilayahnya Meliputi Pulau Batam, Pulau Nipah, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Rempang, Pulau Galang" (2011).

²¹ Presiden RI, "Keputusan Presiden No 8 Tahun 2016 Tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas" (2016).

¹⁸ Presiden RI, "Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Status Kota Madya Batam Menjadi Kota Administratif" (1983).

Tabel 2. Problematika kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam

No.	Permasalahan	Kewenangan BP Batam	Kewenangan Pemko Batam
1.	Perizinan	Berdasarkan Pasal 10 UU 44 Tahun 2007 Perubahan Atas UU 36 Tahun 2000 bahwa BP Batam diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin-izin usaha yang diperlukan bagi para pengusaha untuk mendirikan atau menjalankan perdagangan Dikawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Batam.	Bahwa berdasarkan turunan UU pemerintahan daerah, tata Kelola, system administrasi pemerintahan daerah pada umumnya yang berlaku diseluruh wilayah negara Indonesia, maka pelayanan perizinan adalah bagian dari pada kewenangan terpadu satu pintu pemerintahan Kota Batam.
2.	Penataan Ruang	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 bahwa rencana tata ruang kepulauan ruang Kawasan strategis nasional ditetapkan kemudian oleh Peraturan Presiden No 87 Tahun 2011. Hal ini sejalan dengan pengaturan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam.	Berdasarkan Pasal 12 UU tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada di wilayah kabupaten dan atau kota merupakan kewenangan pemerintahan daerah itu sendiri.
3.	Pertanahan	Berdasarkan Keppres No 41 tahun 2007 bahwa untuk memperoleh hak pengelolaan atas tanah adalah kewenangan ketua BP Batam.	Berdasarkan Pasal 12 ayat 2 huruf d beserta lampiran bahwa pembagian urusan pemerintahan bidang pertanahan adalah urusan kewenangan pemerintah kota yang bagian dalam perencanaan penggunaan lahan.

Fakta lainnya dalam sebuah penelitian adalah terdapat problematika intenal BP Batam itu sendiri. Contohnya BP Batam tidak memiliki kewenangan penuh dalam Pembangunan infrastruktur Pelabuhan Kota Batam, karena BP Batam berhadapan langsung dengan Kementerian Perhubungan.²² Begitupun tentang perizinan misalnya, akibat dua lembaga dapat memberikan keputusan hukum sehingga dampak dilapangan pada masyarakat juga memiliki potensi gesekan implementasi yang beragam.

²² DP Kurnia dan I Ishak. (2023). "Implementasi Kebijakan Pengangkatan Muhammad Rudi Sebagai Ex Officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Penumpang Di Kota Batam Tahun 2021," *Jurnal Online Mahasiswa FISIP* 10, no. 2: 1-12.

Tabel 3. Dua Bentuk Perizinan Pada Dua Lembaga Ex Officio²³

No.	Bentuk	Perizinan oleh Pemko batam	Perizinan oleh BP Batam
1.	Investasi	Izin usaha, diberikan oleh badan penanaman modal Kota Batam	Registrasi Perusahaan dan pemberian izin usaha, diberikan oleh Direktorat Investasi Dan Marketing BP Batam
2.	Perdagangan	Surat izin usaha perdagangan, diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Kota Batam	Surat izin usaha perdagangan, diberikan oleh Direktorat Investasi Dan Marketing BP Batam
3.	Lahan dan bangunan	IMB/ izin mendirikan bangunan, dilakukan oleh Dinas Tata Kota Batam	Fatwa planologi dan pematangan lahan, dilakukan oleh Direktorat Pengolahan Lahan BP Batam
4.	Reklame	Perizinan pendirian dan pemasangan reklame, kewenangan ini diberikan pada Dinas Pendapatan Daerah.	Perizinan titik konstruksi reklame, dilakukan oleh Direktorat Investasi Dan Marketing BP Batam.

Perizinan terkait lahan di Kota Batam yang sangat problematik ini disebabkan oleh hak pengelolaan yang diberikan negara pada BP Batam. Kewenangan atas lahan tersebut sangat luas mulai dari perencanaan, peruntukan, penggunaan hingga pada penyerahan bagian-bagian tertentu kepada pihak ke tiga dengan adanya pungutan Uang Wajib Tahunan atau UWTO.²⁴

Problematika dua lembaga dengan dua kewenangan diatas berdasarkan tulisan ilmiah dari Chi Chi Gita Paramita dkk mengatakan bahwa ada tiga usur penting dalam pembuatan kebijakan *ex-officio* pada Kota Batam, diantaranya; pertama adalah pemerintah yakni dalam pembuatan kebijakan sebagai aktor kebijakan adalah Wali Kota Batam sebagai pihak yang menyetujui adanya pemberlakuan *ex officio* di Batam. Kedua adalah unsur *private* sebagai *actor* kebijakan adalah Kamar Dagang Dan Industri yakni pihak yang menolak adanya pembentukan *ex officio* sebab bertentangan dengan aturan rangkap jabatan dalam kepala daerah. Ketiga adalah unsur *society* sebagai *actor*

²³ M Zaenuddin et al., (2017). "Dualisme Kelembagaan antara Pemerintah Kotadan Badan Pengusahaan Batam serta Dampaknya terhadap Kinerja Perekonomian di Kota Batam," *Journal of Business Administration* 1, no. 2: 219-31, <https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.613>.

²⁴ NSM Modjo dan D Tan. (2021). "Analisis Yuridis Pembatalan Surat Keputusan Alokasi Lahan Baru Oleh BP Batam Berdasarkan Putusan Nomor 6/G/2017/ PTUN-TPI," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8: 2449-62.

kebijakan yakni keterlibatan media masa dalam mensosialisasikan kebijakan *ex officio* Kota Batam.²⁵

Kajian Ex Officio BP Batam Dengan Wali Kota Batam Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Sebelum membahas lebih lanjut, penulis secara singkat membahas definisi *ex officio* dalam Bahasa. Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia *ex officio* diartikan sebagai jabatan, sebagaimana dalam kalimat “memangku jabatan secara *ex-officio*”.²⁶ Dijelaskan lebih lanjut oleh Subekti bahwa pengertian hak *afficio* berasal dari Bahasa latin. Dan dalam Bahasa Belanda disebut *ambtshalve* yang diartikan karena jabatan, bukan karena penetapan atau pengangkatan termasuk bukan karena adanya sebuah permohonan.²⁷

Kondisi diatas dapat ditemukan dalam hukum perdata yang telah lama digunakan. Pasal 178 HIR ayat 3 dan pada Pasal 189 ayat 3 bahwa pada prinsipnya hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut atau dikenal dengan sebutan *ultra petita*. Namun kondisi tersebut dapat dikesampingkan dengan alasan kewenangan hakim itu sendiri, misal hakim dapat meminta kepada istri atau suami demi kebaikan Bersama dan keadilan sesuai kebutuhan dan kondisi kasus yang terjadi.²⁸ Kondisi tersebut bermakna oleh karena jabatan hakim maka hakim langsung dapat dengan serta-merta melakukan perbuatan dengan berbagai pertimbangan hakim tersebut.

Selain penjelasan diatas, terdapat pula contoh lainnya, untuk menunjukkan kondisi *ex-officio*. Dalam UU Perkawinan pada Pasal 41 disebutkan tentang hakim bisa mewajibkan pada mantan suami atau istri untuk memenuhi penghidupan atau bahkan dapat mewajibkan hal tersebut pada mantan istri atau suami. Dari norma pasal diatas dapat dimaknai bahwa kata “dapat” adalah kondisi *ex-officio* hakim karena jabatannya dapat menetapkan nafkah *iddah* sebagai bentuk perlindungan dan keadilan kemashlahatan pada mantan istrinya.

Perkembangannya *ex officio* menjadi semakin luas dengan bentuk dan kebutuhan yang beragam, khususnya dalam lingkup kelembagaan. Hal ini dapat ditemukan pada beragam peraturan-perundangan. Contohnya pada UUD 1945 bahwa anggota MPR adalah berasal dari anggota DPD dan DPR. Dalam kondisi ketatanegaraan Indonesia hari ini, *Ex officio* sendiri lebih banyak ditemukan pada lembaga-lembaga baru pasca reformasi yang biasa dikenal sebagai lembaga penunjang atau *state auxiliaries organ*. Berikut beberapa contoh *ex officio* dalam lingkup kelembagaan.

Berikut penulis membahas beberapa bentuk *ex officio* yang terjadi di beberapa lembaga di Indonesia.

- a) Otoritas Jasa Keuangan, bahwa dalam UU OJK disebutkan; “Seorang anggota *ex officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia”, dan juga pada huruf i yang menyatakan: “seorang anggota *ex officio*

²⁵ CCG Paramita. (2021). “Peran Actor Local dalam Formulasi Kebijakan Ex Officio di Kota Batam”, Universitas Diponegoro Semarang.

²⁶ Tim Penyusun. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

²⁷ A Hamzah. (1986). *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

²⁸ S Mertokusumo. (1988). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

dari kementerian keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 kementerian keuangan".²⁹

- b) Kopolnas, pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional, dijelaskan bahwa "keanggotaan Kopolnas terdiri dari unsur pemerintah sebanyak tiga orang, pakar kepolisian tiga orang dan tokoh masyarakat tiga orang". Unsur pemerintah yang dimaksud adalah Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Hukum Dan Ham.
- c) DKPP, Pasal 155 ayat (4) dikatakan bahwa DKPP berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas satu orang *ex officio* dari unsur KPU, satu orang *ex officio* dari unsur bawaslu dan lima orang tokoh masyarakat. Dan masih banyak lagi bentuk *ex officio* lainnya dalam kelembagaan.
- d) Anggota Dewan Kawasan, Hal ini dapat dilihat pada pasal 4 ayat (2) pada PP No. 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, dikatakan bahwa dewan Kawasan diketuai oleh Menteri yang mengkoordinasikan urusan pemerintahan dibidang perekonomian dan beranggotakan Menteri, Kepala lembaga, Gubernur, Bupati/ Walikota Dan / Atau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait.

Berdasarkan beberapa contoh diatas, maka *ex officio* dapat difahami dalam dua bentuk, pertama *ex officio* yang disebutkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Kedua; *ex officio* yang tidak secara tegas disebutkan dalam peraturan perundangan tapi dapat dimaknai sebagai *ex officio*, misalnya dalam kewenangan hakim sebagaimana dijelaskan diatas.

Sekalipun alasan pembentukan *ex officio* di kota batam adalah untuk menghindari konflik antar Lembaga dan suatu kewajaran dalam tata kelola kelembagaan.³⁰Namun sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa tidak semua kelembagaan tepat dijadikan *ex officio*, terlebih alasan menghindari konflik yang justru lebih banyak menjadi Problematika di berbagai bidang.

Terkait Wali Kota Batam *ex officio* Kepala BP Batam, adalah salah satu contoh yang secara tegas disebutkan dalam peraturan pemerintah. Pasal 2A ayat (1) PP No. 62 tahun 2019 perubahan kedua atas PP No. 46 tahun 2007 menyatakan bahwa kepala BP Batam dijabat secara *ex officio* oleh Walikota Batam. Kondisi ini akhirnya memunculkan beragam persoalan tak terselesaikan di daerah Batam.

Sebagaimana yang telah diurai diatas terdapat dua persoalan besar, yaitu tumpang tindih kewenangan sebagaimana yang telah dibahas dalam sub bab pertama, dan kedua adalah terkait dengan permasalahan masa jabatan. Adanya masa jabatan, maka sering kali masyarakat bahkan pemangku jabatan kurang memahami bahwa *ex officio* tunduk pada aturan lembaga yang mana. Padahal sederhananya selesainya masa jabatan tergantung pada lembaga mana yang telah habis masa jabatan terlebih dahulu,

²⁹ Pasal 10 Ayat (4) Huruf H Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

³⁰ A Muzwardi. (2021). "Job Analysis of Ex Officio Head Office Batam Indonesia Free Zone Authority (BP Batam): Relationship Between Performance and Political Relation," *Jurnal Magister Administrasi Publik* 1, no. 1: 41-54.

sehingga tetap tunduk pada aturan yang berlaku. Hal tersebut bermakna bahwa *ex officio* ataupun tidak maka periodisasi diatur pada lamanya masa jabatan.

Wali Kota Batam *ex officio* Kepala BP Batam pada Pasal 2A ayat (1d) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menegaskan yang pada intinya masa jabatan kepala BP Batam mengikuti aturan dalam undang-undang tentang Kawasan dan Perdagangan Bebas Batam dan mengikuti pada UU Pemerintahan Daerah.

Pasal 7 ayat (3) UU No. 36 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Dan Perdagangan Pelabuhan Bebas, menyebutkan bahwa; "masa kerja kepala dan anggota badan perusahaan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan". Begitupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada Pasal 60 disebutkan bahwa; "Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Masa jabatan Wali Kota *ex officio* Kepala BP Batam jika mengikuti UU Kawasan Perdagangan Bebas maka pembatasan masa jabatan tersebut tidaklah dapat dimaknai sama atau mengikuti masa jabatan Wali Kota. Namun ketentuan tersebut harus difahami secara tegas bahwa *ex officio* tidak bisa dilepaskan pada pembatasan kekuasaan yang telah diatur secara periodik pada masing-masing regulasinya. Artinya masa jabatan akan habis waktu sesuai dengan periodisasi kecuali terdapat perpanjangan atas pemilihan dalam kepala daerah atau penunjukkan dalam lembaga negara. Maka jika diluar hal tersebut, masa jabatan masing-masing Lembaga adalah tegas periodisasinya.

Contohnya jika masa jabatan Wali Kota habis, maka habis juga masa jabatan Kepala BP Batam, hal tersebut berlaku ketika pemilihannya atau penunjukannya pada periode waktu yang sama. Namun jika masa jabatan dengan periode waktu yang berbeda maka masa jabatan mengikuti masing-masing periodisasi undang-undang yang mengaturnya. Jika Wali Kota terpilih dua periode, namun masa jabatan Kepala BP Batam berlaku ditengah perjalanan tentu masa periodisasinya menjadi berbeda. Hal inilah yang kemudian memunculkan persoalan tak berkesudahan dalam sistem *ex officio* yang telah banyak digunakan pada lembaga-lembaga di Indonesia. Karena tidaklah mungkin jika masing-masing masa jabatan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang ada, maka bagaimana jika salah satu lembaga semisal Wali Kota dua periode dan ditengah perjalanan menjadi *ex officio* BP Batam, lantas jika setelah dua periode siapakah yang berkekuatan hukum dalam *ex officio* tersebut?. Apakah Wali Kota baru, atau kepala BP Batam lama yang harus menyelesaikan periodisasi kepemimpinannya?. Tentu menjadi benturan kewenangan dan kelembagaan yang terjadi.

Kajian Yuridis atas Kasus Pulau Rempang Kota Batam

Sebelum membahas tentang kasus Rempang di Kota Batam, terlebih dulu penulis membahas singkat sejarah Kota Batam. Pulau Rempang adalah sebuah pulau yang terdiri dari beragam suku melayu dan perantau yang telah ada sejak turun-temurun pada enam belas (16) kampung, mereka menggarap dan menguasai pulau Rempang

dalam artian menjaga wilayah tersebut secara turun temurun. Pulau ini dihuni oleh penduduk asli seperti masyarakat suku melayu, juga suku laut dan masyarakat suku darat. Penduduk dari beragam suku tersebut diketahui telah ada sejak tahun 1834, dengan adanya 16 kampung tua. Kondisi tersebut terus berjalan bersamaan dengan keberadaan adat budaya serta hak adat yang melekat.³¹

Keppres No. 41 Tahun 1973 telah menetapkan pada intinya bahwa pengelolaan hak atas tanah pada wilayah Batam berada dalam kekuasaan BP Batam, yang dapat digunakan dalam bentuk perencanaan penggunaan lahan, pelaksanaan tugas atau bahkan untuk diserahkan untuk bagian tertentu dengan mendapatkan pemasukkan seperti uang wajib tahunan otorita/ UWTO.

Perjalanan berbagai macam perubahan regulasi yang telah disebutkan sebelumnya, tidak menjadikan perubahan hak pengelolaan pada Otorita Batam atau BP Batam menjadi milik pemerintah kota sebagaimana sistem pemerintahan daerah Indonesia. Keppres 28 tahun 1992 tetap dijadikan sebagai dasar berlakunya wilayah pulau Galang sebagai lahan kerja industri.³²

Permasalahan Pulau Rempang hari ini adalah ketika Badan Pengusahaan Batam/ BP Batam bersama Pemerintah Kota (Pemko) Batam pada tahun 2004 menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan nota kesepakatan (MoA) dengan PT Makmur Elok Graha (MEG) untuk pengembangan Pulau Rempang, Galang dan sekitarnya. Kemudian pada 12 April 2023 dilakukan peluncuran program Rempang Eco-City dengan investasi total Rp 381 triliun sampai tahun 2080. *Launching* itu dilakukan di Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dan pada Jumat 28 Juli 2023 di Chengdu China PT MEG menandatangani MoA dengan Xinyi Group akan berinvestasi US\$ 11,5 miliar atau Rp 172,5 triliun di kawasan Rempang Eco-City.³³

Kondisi diatas kemudian terjadi gesekan antara pemerintah dengan BP Batam dan juga Pemko sebagai pimpinan daerah dikota Batam. warga menolak investasi tersebut dengan alasan Masyarakat akan direlokasikan. Penolakan Masyarakat cukup beragam, dan berbagai dualism regulasi menjadi dasar tak terhindarkan. Bahkan kedua Lembaga di Batam menjadi sasaran permintaan tanggungjawab dari Masyarakat. Sebagaimana disampaikan diatas bahwa Batam sejak ratusan tahun telah dihuni oleh berbagai suku seperti; suku melayu, suku orang laut dan suku darat. Hingga hari ini kondisi dan keadaan Masyarakat suku asli dengan budaya dan sistem kehidupannya masih berjalan. Sebagai contoh adalah Masyarakat melayu atau Masyarakat suku laut yang hingga hari ini masih mendiami laut sebagai kehidupan mereka. Keberadaan Masyarakat adat tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja dengan adanya kebijakan pemerintahan dalam investasi.

³¹ YP Paat. (2023). "Tak Mau Direlokasi, Warga Pulau Rempang-Batam Minta Perlindungan Hukum ke Jokowi," Berita Satu. www.beritasatu.com/nasional/1063284/tak-mau-direlokasi-warga-pulau-rempangBatam-minta-perlindungan-hukum-ke-jokowi.

³² L Nuraini dan D Haryanti. (2021). "Perlindungan Hukum Masyarakat terhadap Hak atas Tanah Ber-Status Quo di Pulau Galang," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustu* 2, no. 2: 307-24, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art4>.

³³ Batam No. (2023). "Soal Rempang, Ahli HTN Dr Emy Hajar Abra SH MH: Masyarakat Adat Dilindungi Konstitusi Lebih Tinggi dari MoU," www.Batamnow.com/soal-rempang-ahli-htn-dr-emy-hajar-abra-sh-mh-masyarakat-adat-dilindungi-konstitusi-lebih-tinggi-dari-mou/.

Rekonstruksi Kewenangan Antara Badan Penguasaan Batam *Ex officio* Wali Kota Batam

Kajian kasus Rempang pada Kecamatan Galang di Batam memiliki kesamaan nilai perjuangan pada kasus lain yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, di beberapa daerah mengajukan perjuangan hak kesatuan masyarakat adat dan hak ulayat lainnya yang dapat dijadikan sebagai yurisprudensi dan pandangan ilmiah Pembangunan hukum di daerah diantaranya:

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010. Pengadilan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya meletakkan penegasan atas keberadaan hukum adat.
- b) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Pada pertimbangan putusan mahkamah menegaskan bahwa tidak boleh ada hutan negara dalam hutan adat atau dalam kekuasaan hak adat. Karenanya mahkamah memberikan perbedaan makna atas hutan adat atau hutan hak atas kepemilikan perseorangan ataupun masyarakat hukum adat termasuk adanya hak ulayat, juga memberikan makna atas hutan negara. Hal ini tentu sejalan dengan Amanah konstitusi sebagaimana dalam pasal 18 B ayat (2) UUD 1945.
- c) Pada Putusan Mahkamah No. 34/PUU-IX/2011 tersebut di atas menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai; Penguasaan hutan oleh negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945;

Selain Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, cukup banyak regulasi yang menguatkan kedudukan Masyarakat hukum adat antara lain;

- a) Ketetapan MPR No TAP-XVII/MPR/1998 adalah peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945 pertama yang memiliki landasan historis yang kuat dengan mengatur dan mengakui keberadaan hak tradisional masyarakat hukum adat di Indonesia. Hal ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang reformasi saat itu yang menolak sentralisasi kekuasaan dan mengakui keberadaan dan kehidupan masyarakat adat dan kekayaannya. Tentunya tujuan TAP MPR tersebut harus kemudian dikuatkan semua peraturan perundang-undangan terkait dibawahnya.³⁴
- b) Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Perlu untuk terus diingat bahwa pasal ini adalah pasal hasil amandemen konstitusi Indonesia pasca reformasi yakni pada tahun 2000. Pasal ini adalah pasal perjuangan panjang atas keberadaan TAP MPR diatas yang telah sebelumnya menjadikan masyarakat adat dan kekayaan

³⁴ A Abdurrahman. (2015). *Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, RI.

kehidupannya yang harus diakui dan dijaga oleh negara. Pasal 18B ayat (1) yang menegaskan tentang negara harus mengakui dan menghormati satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa. Pasal 18B ayat (2) yang menegaskan tentang negara harus menghormati dan mengakui kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c) Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,³⁵ yang menegaskan bahwa dalam penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Pada ayat (2) menegaskan tentang identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan diatas sebenarnya telah implementasikan dengan tegas pada Pasal 5 Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, di dalamnya menjelaskan bahwa Bupati atau Wali Kota melalui camat atau sebutan lain melakukan identifikasi terkait masyarakat hukum adat, dan indentifikasi tersebut berdasarkan sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta adat, dan kelembagaan adat.³⁶ Hasil indentifikasi kemudian di verifikasi dan validasi oleh panitia masyarakat hukum adat Kabupaten/Kota. Kemudian hasil verifikasi tersebut di umumkan kepada masyarakat hukum adat dalam waktu satu bulan.

Sekalipun seluruh substansi hukum dengan secara tegas menjelaskan dan memerintahkan Pemerintah untuk tetap menghormati dan mengakui dengan seluruh kekayaan adat yang dimiliki namun kondisi ketaatan hukum masih terbilang rendah dan tidak konsisten.

Apalagi yang sering terjadi adalah penghapusan sejarah dan kehidupan masyarakat termasuk pada kasus Rempang. Menghapus ataupun dengan sebutan relokasi masyarakat adat dengan segala hak nya adalah sesuatu yang secara hukum adalah salah. Negara dengan konstitusinya tegas melindungi, dan pemerintah dengan segala regulasi wajib menjaga keberadaan masyarakat adat dan segala kekayaannya,

Badan Pengusahaan Kota Batam difahami sebagai perpanjangan tangan pusat. Hal ini sejalan dengan tulisan ilmiah oleh Rizqi dalam judul menakar paradiplomasi batam dalam lingkup *free trade zone* melalui analisis regulasi yang menyatakan bahwa di Kota Batam masih penuh dengan kewenangan pusat sedangkan kewenangan daerah sendiri masih sangat terbatas.³⁷ Seluruh anggaran bukanlah anggaran APBD, hasil investasipun tidak seluruhnya pada daerah, bentuk pertanggungjawabannya bukan pada daerah melainkan pada pemerintah pusat, lebih dari itu asset-aset di Batam masih menjadi milik pemerintah pusat yang dikelola oleh BP Batam, sedangkan Wali Kota Batam adalah sebagai asas otonomi daerah yang dikenal dengan desentralisasi.

³⁵ DPR RI, "Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia" (1999).

³⁶ Mendag RI, "Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

³⁷ RA Putri. (2019). "Menakar Paradiplomasi Batam Dalam Lingkup Free Trade Zone Melalui Analisis Isi Regulasi," *Jurnal Islamic Word and Politics* 3, no. 2: 651-69.

Oleh karenanya daerah secara penuh bertanggungjawab dan dapat menarik hasil untuk kemakmuran daerah itu sendiri sebagaimana amanah Pasal 18 UUD 1945.

Negara ini telah meninggalkan sistem sentralisasi persis sejak reformasi Indonesia dan berganti dengan asas desentralisasi dalam pelaksanaan system pemerintahan daerah. Hal ini menjadikan kekuasaan daerah adalah menjadi urusan pemerintahan daerah itu sendiri, tujuannya adalah agar terwujudnya kekayaan dan keadilan yang merata sampai pada Tingkat kabupaten/ kota bahkan desa.³⁸ Pergeseran kekuasaan ini agar pemerintah pusat membiarkan kekayaan daerah menjadi tanggungjawab daerah tersebut.

Konstruksi dalam otonomi daerah tentunya agar dapat mencapai juga menjauhi Problematika dan hambatan-hambatan lain dalam pelaksanaan otonomi daerah. Karenanya keinginan dari masyarakat dapat terlaksana dengan system otonomi yang luas sekaligus bentuk administrasi yang terakomodir juga dapat memelihara kondisi fiskal yang baik.³⁹

Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kota Batam, maka sudah seharusnya Batam menjadi sama dengan wilayah provinsi/kabupaten/Kota lainnya secara ketatanegaraan khususnya dalam pembagian kewenangan pada pemerintahan daerah. Batam bagian dari daerah pemerintahan yang seharusnya kewenangannya hanya berada pada Walikota Batam. Adapun tentang lembaga pengembang saat itu Otorita Batam, sebelum atau pada masa transisi seyogyanya pemerintah pusat sudah berfikir akan dikonstruksikan seperti apa Kota Batam ke depan. Dengan membiarkan lembaga pengembang sebuah wilayah untuk tetap bercokol maka sama saja kepercayaan dan kemandirian pada Kota tersebut belum diberikan sebagaimana perintah konstitusi.

Berdasarkan penjelasan dan kajian diatas, maka tiga rekonstruksi yang penulis tawarkan. Pertama; Batam hanya dipimpin oleh satu lembaga pemerintahan daerah saja yaitu Wali Kota Batam. Kedua; sudah saatnya pemerintah pusat tidak ikut andil dalam pengembangan Kota Batam. Hal tersebut dirasa telah cukup pada saat-saat pertama pengembangan Kota Batam, sehingga hari ini sudah tidak relevan lagi ketika Kota Batam dalam struktur konstitusi masih dikendalikan dalam; asset, hasil, kebijakan dan lainnya pada pemerintah pusat. Ketiga; menjadikan BP Batam atau dengan nomenklatur lain sebagai sub-bagian dari sistem pemerintahan daerah Kota Batam dengan kekhususan bidang investasi atau industri sebagaimana harapan dan kesesuaian Kota Batam selama ini. Dengan begitu Batam lebih otonom memegang hasil dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan keadilan pada Masyarakat Kota Batam. jauh dari itu, ini adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan Problematika kewenangan, dualism, *ex officio* dalam pemerintahan Kota Batam.

4. Kesimpulan

Berbagai pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Problematika Kota Batam antara lembaga Badan Pengusahaan Batam *ex officio* Wali Kota Batam (studi kasus Pulau Rempang Kota Batam) harus dilihat dan dijawab dari berbagai sudut. Pertama; antara BP Batam dan Wali Kota Batam dalam satu wilayah Kota yang sama

³⁸ IK Syafiiie. (2013). *Ilmu pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara.

³⁹ HAW Widjaja. (2014). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Rajawali Press.

memunculkan setidaknya dua problematika yaitu problematika regulasi. Terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undang secara vertikal dan horizontal dan problematika kebijakan, karena antara dua lembaga seringkali memiliki kebijakan terhadap Kota Batam yang berbeda dan bertentangan dan tentu merugikan Masyarakat. Kedua; kasus kelembagaan antara pemerintah Kota Batam dengan lembaga BP Batam. Menurut penulis kondisi *ex officio* dua Lembaga dalam satu wilayah kota justru semakin menambah problematika ketatanegaraan pemerintahan Kota Batam. Misalnya dengan adanya kewenangan *ex officio* yang dapat menjadi pertentangan antara dua peraturan yang berbeda. Ketiga; studi kasus terhadap Pulau Rempang di Batam adalah salah satu contoh begitu rumit dan problematikanya kondisi Batam.

Wali Kota Batam yang seharusnya menjadi kepala daerah justru tidak dapat berbuat banyak ketika lembaganya adalah *ex officio* perpanjangan tangan dari pusat. Masyarakat hukum adat dan haknya seharusnya adalah kekayaan daerah yang harus dilindungi dan menjadi keistimewaan tersendiri di daerah, namun justru akan direlokasi dengan dalih investasi. Terakhir keempat; dibutuhkan rekonstruksi Kota Batam kajian problematika kewenangan antara lembaga Badan Pengusahaan Batam *ex officio* Wali Kota Batam. Akan dibawa kemana sistem pemerintahan daerah Kota Batam, jika masih dalam dua lembaga dengan dua orang ataupun satu orang pemegang kendali, hal ini tetaplah menjadi inkonstitusional, karena dengan begitu daerah tidak dapat memegang penuh hak dan tanggungjawabnya, selain itu kekayaan daerah tidak menjadi milik daerah seutuhnya. Oleh karena itu kedepan Batam harus sebagaimana daerah pada umumnya hanya memiliki satu pimpinan daerah yakni Wali Kota dengan menyerahkan seluruh aset dan hasil kekayaan hanya kepada daerah Kota Batam.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, A. (2015). *Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, RI.
- Arifin, Z. (2014). *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Batam Now. (2023). "Soal Rempang, Ahli HTN Dr Emy Hajar Abra SH MH. : Masyarakat Adat Dilindungi Konstitusi Lebih Tinggi dari MoU". www.batamnow.com/soal-rempang-ahli-htn-dr-emy-hajar-abra-sh-mh-masyarakat-adat-dilindungi-konstitusi-lebih-tinggi-dari-mou/.
- BP Batam. (2024). "Latar Belakang -Napak Tilas Pembangunan Batam dalam Sejarah Badan Pengusahaan Batam,". www.bpbatam.go.id/Profil/Latar-Belakang/.
- DPR RI. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (2015).
- — —. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 Perubahan Atas UU No 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

- Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan dan Kota Batam (2000).
— — —. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (2007).
- Hamzah, A. (1986). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Kurnia, DP, dan I Ishak. (2023). "Implementasi Kebijakan Pengangkatan Muhammad Rudi Sebagai Ex Officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Penumpang Di Kota Batam Tahun 2021." *Jurnal Online Mahasiswa FISIP* 10, no. 2: 1-12.
- Latif, A. (2014). *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (1988). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Modjo, NSM, dan D Tan. (2021). "Analisis Yuridis Pembatalan Surat Keputusan Alokasi Lahan Baru Oleh BP Batam Berdasarkan Putusan Nomor 6/G/2017/ PTUN-TPI." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8: 2449-62.
- Muliono, H. (2011). *Merajut Batam Masa Depan, Menyongsong Status Free-Trade Zone*. Jakarta: Penerbit LP3S.
- Muzwardi, A. (2021). "Job Analysis of Ex Officio Head Office Batam Indonesia Free Zone Authority (BP Batam): Relationship Between Performance and Political Relation." *Jurnal Magister Administrasi Publik* 1, no. 1 : 41-54.
- Nuraini, L, dan D Haryanti. (2021). "Perlindungan Hukum Masyarakat terhadap Hak atas Tanah Ber-Status Quo di Pulau Galang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustu* 2, no. 2: 307-24.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art4>.
- Paat, YP. (2023). "Tak Mau Direlokasi, Warga Pulau Rempang-Batam Minta Perlindungan Hukum ke Jokowi." *Berita Satu*.
www.beritasatu.com/nasional/1063284/tak-mau-direlokasi-warga-pulau-rempangbatam-minta-perlindungan-hukum-ke-jokowi.
- Paramita, CCG. (2021). "Peran Actor Local dalam Formulasi Kebijakan Ex Officio di Kota Batam." Universitas Diponegoro Semarang.
- Presiden RI. Keputusan Presiden No 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industry Pulau Batam (1973).
- — —. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 Perubahan Atas PP No 46 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang Wilayahnya Meliputi Pulau Batam, Pulau Nipah, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Rempang, Pulau Galang (2011).
- Putri, RA. (2019). "Menakar Paradiplomasi Batam Dalam Lingkup Free Trade Zone Melalui Analisis Isi Regulasi." *Jurnal Islamic Word and Politics* 3, no. 2: 651-69.
- Sa'adah, N, dan EB Santoso. (2019). "Arahan Peningkatan Investasi Daerah di Kota Batam Berdasarkan Faktor Ketenagakerjaan, Pelayanan Infrastruktur dan Lahan." *Jurnal Tenik I Vol. 8, No. 2. Hlm 71-77* 8, no. 2: 71-77.
- Seokanto, S, dan S Mamudji. (2001) *Penelitian Hukum Normative Satu Tinjauan*

- Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, BA. (2012). *Otonomi Daerah dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syafiie, IK. (2013). *Ilmu pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tangkudung, AGD. (2007). "Konflik dalam Pengelolaan Kota Batam." Universitas Indonesia.
- Tari, YI. (2022). "Peran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pealbuhan Bebas Batam dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak." *The Journal of Taxation* 3, no. 2: 38-51.
- Tim Penyusun. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang Undang Dasar 1945 (n.d.).
- Universitas Sultan Agung. (2014). *Panduan Penyusunan Disertasi, Panduan Penyusunan Dalil, dan Panduan Penulisan Artikel Ilmiah*. Semarang: Universitas Sultan Agung.
- Widjaja, HAW. (2014). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zaenuddin, M, W Kumorotomo, S Saleh, dan AH Hadna. (2017). "Dualisme Kelembagaan antara Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam serta Dampaknya terhadap Kinerja Perekonomian di Kota Batam." *Journal of Business Administration* 1, no. 2: 219-31. <https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.613>.